

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
DENGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BLITAR**

Nomor : 116/HM.02.04/K.JI-31/10/2024

Nomor : 000.6.5.3/410.111.2/400/2024

**TENTANG
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BLITAR TAHUN 2024
MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI**

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga, bulan Oktober Tahun Dua ribu dua puluh empat (03-10-2024), bertempat di Kantor Dinas Kominfotik Kota Blitar, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Roma Hudi Fitrianto, SE

Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Blitar

Alamat : Jalan Tanjung 109 Kota Blitar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : MUJIANTO S.Sos.,M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Kominfotik Kota Blitar

Alamat : Jl. Dr. Moh Hatta No. 05 Kota Blitar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BLITAR selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemerintah memiliki peran penting dalam memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024, khususnya pemanfaatan internet sebagai media yang strategis untuk

digunakan dalam diseminasi dan penyebarluasan informasi mengenai pemilihan serta pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024;

2. Bahwa dengan adanya perkembangan teknologi, kegiatan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024 sudah beralih kepada diseminasi dan penyebarluasan konten kampanye melalui pemanfaatan media internet sehingga muncul potensi Tindakan melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat merugikan penyelenggara Pemilihan Umum, Masyarakat, serta Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024; dan
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, **PARA PIHAK** bersepakat menyusun Perjanjian Kerjasama sebagai dasar koordinasi pelaksanaan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi..

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

- Undang- Undang Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 544);
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486) dan;
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 372).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk melakukan penguatan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;
2. Fasilitasi literasi digital untuk pengawasan partisipatif dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024;
3. Diseminasi informasi mengenai pengawasan Pemilihan Tahun 2024;
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk penanganan dan pengawasan konten internet dalam penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024;
5. Pembentukan satuan tugas Bersama dalam rangka pencegahan, pengawasan dan penindakan konten internet yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemilihan Tahun 2024;
7. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB III

KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :
 - a. menyediakan data dan/atau informasi terkait konten internet hasil pengawasan Pemilihan Tahun 2024 yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyediakan data dan/atau informasi hasil aduan masyarakat terkait konten internet yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyediakan hasil kajian/analisis pengawasan terhadap *Short Message Service* (SMS), media sosial, dan kampanye tahapan Pemilihan Tahun 2024;
 - d. menindaklanjuti hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi; dan
 - e. memfasilitasi kegiatan koordinasi **PARA PIHAK** dalam menunjang pengawasan konten internet dalam penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
 - a. melaksanakan pengawasan yang mencakup pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran dan pengamana konten internet;
 - b. memberikan data dan/atau informasi pengaduan dari masyarakat/instansi terkait konten internet yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan pelatihan teknis sumber daya manusia untuk pengawasan dan penanganan konten internet;
 - d. melaksanakan pemantauan pada konten internet yang meliputi :

1. cek data informasi;
 2. menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pengawasan konten internet dan
 3. melakukan penanganan konten internet yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. melakukan sosialisasi, literasi digital dan edukasi dalam pengawasan penggunaan internet; dan
- f. melakukan diseminasi informasi tentang pengawasan Pemilihan Tahun 2024 bersama **PIHAK PERTAMA**.

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 4

1. **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama atau sendiri.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MASA KERJASAMA

Pasal 6

Kerjasama ini berlaku sejak naskah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

BAB IV

KETENTUAN LAIN

Pasal 7

Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB V

PENUTUP

Pasal 8

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing

bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh
PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR**



ROMA HUDI FITRIANTO, SE

PIHAK KEDUA

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BLITAR**



MUJANTOS S.Sos.,M.Si